



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindak lanjuti Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut pajak adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
8. Kegiatan Pengambilan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Walikota untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Dalam rangka pendaftaran, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data lengkap dengan mengisi formulir pendaftaran paling lambat 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya Obyek Pajak.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Walikota secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan hasil kegiatannya dengan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :
 - a. teguran I jika Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD paling lama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - b. teguran II jika Wajib Pajak tidak mengindahkan surat teguran I paling lama 7 (tujuh) hari berturut-turut; dan

- c. diterbitkan SKPD Jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak teguran II tidak diindahkan.
- (4) Format SKPD Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pembayaran
Pasal 4

- (1) Wajib Pajak membayar pajak terutang menggunakan SSPD dan/atau kode pembayaran (id billing) ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota berdasarkan SPTPD dan/atau SKPD Jabatan.
- (2) Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (3) Pembayaran pajak terutang dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.
- (4) Apabila tanggal tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka pembayaran harus dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi berupa :
- a. teguran I jika Wajib Pajak tidak membayar pajak terhutang paling lama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - b. teguran II jika Wajib Pajak tidak mengindahkan surat teguran I paling lama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
 - c. diterbitkan SKPD Jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan apabila dalam 7 (tujuh) hari sejak teguran II tidak diindahkan; dan
 - d. jika SKPD sebagaimana dimaksud huruf c tidak diindahkan akan diterbitkan STPD.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menguji kepatuhan Pajak Daerah, dilakukan pemeriksaan atas:
- a. Wajib Pajak yang telah membayar pajak; dan/atau
 - b. Wajib Pajak yang tidak membayar pajak.
- (2) Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan diterbitkan:
- a. SKPDN jika sesuai dengan omset;
 - b. SKPDKB jika ditemukan kurang bayar dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; dan

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - c. SKPDKBT jika pada pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b masih ditemukan kekurangan bayar.
- (3) Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diterbitkan SKPD jabatan.

Pasal 6

- (1) Terhadap kurang bayar pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap 1 (satu) bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung dari pajak terhutang yang kurang bayar atau terlambat bayar.
- (2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikenai kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap 1 (satu) bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat mengajukan permohonan membayar SKPDKB dan/atau SKPD jabatan secara angsuran paling banyak 4 (empat) bulan.
- (2) Pengajuan permohonan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Bapenda untuk disetujui.
- (3) Jika Permohonan Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui akan diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran beserta SKPD Angsuran.
- (4) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara rutin dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap 1 (satu) bulan dari pajak terhutang.
- (5) Wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi berupa :
 - a. teguran jika Wajib Pajak terlambat membayar angsuran; dan
 - b. diterbitkan STPD jika teguran tidak diindahkan.

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 8

- (1) Apabila STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d dan Pasal 7 ayat (5) huruf b tidak dilunasi oleh Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari, maka dilakukan :
 - a. penutupan sementara terhadap objek pajak dan diterbitkan Surat Paksa; dan
 - b. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat;
 - a. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPD Jabatan, STPD, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPD Jabatan dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan alasan yang jelas.
- (3) Surat Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (3) terlampaui, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Surat Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala BAPENDA memberikan imbalan bunga 2 % (dua) persen setiap 1 (satu) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak
 - (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajaknya.
 - (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.
 - (8) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain.

Pasal 11

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan dengan menerbitkan SP2D.
- (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada mata anggaran pendapatan pajak tahun anggaran berjalan atau mata anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Pajak.

- (2) Kadaluwarsa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikecualikan apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (3) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat paksa dimaksud.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terjadi apabila ada pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 13

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Bapenda melakukan inventarisasi terhadap wajib pajak yang berkategori kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dimohonkan persetujuan Walikota.
- (4) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 14

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan dibidang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kewenangan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
 - b. menetapkan besarnya pajak;
 - c. memungut, menagih dan menerima pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menerima, menolak, dan memberikan keputusan terhadap permohonan angsuran, penundaan, pengurangan, keringanan, pembebasan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

- e. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak; dan
 - f. menyetorkan penerimaan pajak paling lambat 1 x 24 jam ke kas daerah.
- (3) Didalam menjalankan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda menyampaikan laporan kepada Walikota paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd
AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 98

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 97 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9
 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

	<p>PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jl. Pemuda 148, Telp.3513366, 351871 Pes. 1250 Fax (024) 3548920 Semarang 50132</p>				
<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">NO FORMULIR :</td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">TAHUN :</td> <td></td> </tr> </table>		NO FORMULIR :		TAHUN :	
NO FORMULIR :					
TAHUN :					
<p>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH BADAN/ PEMILIK USAHA</p>					
<p>KepadaYth : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG di- SEMARANG</p>					
KELURAHAN : KECAMATAN :					
<p>I. DATA WAJIB PAJAK</p>					
1. Nama Usaha	:				
2. Alamat Usaha	:				
3. Telp Usaha	:				
4. Bidang Usaha	: Badan Usaha/ Pribadi				
5. Nama Pemilik/ Pengelola	:				
6. NIK	:				
7. Alamat	:				
8. Telp	:				
9. Klasifikasi Usaha	: [] Restoran [] Air Bawah Tanah [] Hotel/ Wisma [] Sarang Burung Walet [] Hiburan [] Mineral bukan logam dan batuan [] Reklame [] Pengelolaan Parkir [] PPJ Non PLN/ Genset				
10. Keterangan	:				
<p>II. DATA OBYEK PAJAK (terlampir)</p>					
<p>Demikian data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.</p>					
PETUGAS PENDATAAN (.....)	Semarang, WAJIB PAJAK (.....)				
Mengetahui, KASUBBID PENDAFTARAN DAN PENDATAAN BID.PAJAK II (.....) NIP.					

**FORMULIR PENDAFTARAN NPWPD
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**LAMPIRAN FORMULIR PENDAFTARAN NPWPD
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

DATA OBYEK PAJAK

1. Nama :
2. Alamat :
 - a. Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kota : SEMARANG
3. Jenis Klasifikasi Usaha : Batu Kapur/ Batu Apung/ Tanah Urug/
.....
4. Jam Operasional :
5. Luas Area :
6. Volume Yang diambil : m³
Jumlah karyawan :

PETUGAS PENDATAAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 97 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
 BATUAN

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pemuda No. 148 / Gd. C-Lt.1 Telp/Fax 024-3513366 - 1252 / 1254, Semarang	SKPD JABATAN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH JABATAN) Masa : Tahun :	No. SKPD JABATAN : Kode Bayar :																												
NPWPD : Nama : Alamat : ID OP : Nama Objek : Alamat Objek : Tanggal Jatuh Tempo :																														
I. Berdasarkan Pasal 170 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Pajak : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Dasar Pengenaan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td> b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td> c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Bunga (Psl 97(2))</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td> b. Jumlah sanksi administrasi (a)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>7. Pengurangan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>8. Jumlah yang harus dibayarkan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terhutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp.	4. Jumlah	Rp.	5. Sanksi administrasi		a. Bunga (Psl 97(2))	Rp.	b. Jumlah sanksi administrasi (a)	Rp.	6. Jumlah	Rp.	7. Pengurangan	Rp.	8. Jumlah yang harus dibayarkan	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																													
2. Pajak yang terhutang	Rp.																													
3. Kredit Pajak																														
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																													
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																													
c. Lain-lain	Rp.																													
d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp.																													
4. Jumlah	Rp.																													
5. Sanksi administrasi																														
a. Bunga (Psl 97(2))	Rp.																													
b. Jumlah sanksi administrasi (a)	Rp.																													
6. Jumlah	Rp.																													
7. Pengurangan	Rp.																													
8. Jumlah yang harus dibayarkan	Rp.																													
Dengan Huruf :																														
PERHATIAN : Apabila SKPD JABATAN ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD JABATAN ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.																														
Semarang, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG NAMA NIP																														

User Entry :

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI